WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 185 TAHUN 2020

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat;

b. bahwa dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Pekanbaru maupun masyarakat, maka

c. dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 194 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, yang selanjutnya disingkat JDIHD, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5. Dokumen hukum Daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD, rancangan produk hukum daerah, surat edaran kepala daerah, dan kerjasama antar daerah, keputusan kepala SKPD, artikel hukum.
6. Informasi Hukum Daerah adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) JDIHD terdiri dari:
    a. Pusat JDIHD;dan
    b. Anggota JDIHD.
(2) Pusat JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(3) Anggota JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Pusat JDIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas:
    a. Mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan, mendayagunakan, dan menyebarluaskan Informasi Hukum Daerah;
    b. Menata sistem Informasi Hukum Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
    c. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIHD
    d. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIHD;dan
    e. Melaporkan JDIHD.
(2) Anggota JDIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertugas mengumpulkan, menyimpan, melestarikan, mendayagunakan dan melakukan koordinasi informasi dokumen hukum daerah.
(3) Susunan keanggotaan JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Pengelolaan JDIHD meliputi:
a. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarkan produk hukum;dan
b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi hukum.

Pasal 5

Pengelolaan JDIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIHD;
b. menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman standar pengelolaanteknis dokumentasi dan informasi hukum;
c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIHD;
d. melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIHD;dan
e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi huku.

Pasal 6

(1) Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
   a. Peraturan Daerah;
   b. Peraturan Walikota;
   c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
   d. informasi hukum lainnya.
(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,dapat meliputi:
   a. artikel hukum;
   b. Surat Edaran Walikota;
   c. Perjanjian Kerjasama

Pasal 7

(1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
   a. sistem katalog;
   b. sistem mandiri;
   c. sistem internet;
   d. sistem aplikasi jaringan;dan
   e. sistem jaringan lainnya.

(2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang- undangan.

(3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

(4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website.*

(5) Penataan sistem informasi hukum melalui Penataan sistem aplikasi jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri kemudian disajikan ke dalam format aplikasi jaringan yang dapat diunduh melalui *uieb:site* oleh masyarakat.

(6) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e merupakan hasil pengembangan teknologi informasi yang berbentuk sebuah inovasi baru.

Pasal 8

(1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk disebarluaskan dan di upload melalui *website* JDIH masing-masing.

(2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 9

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Produk Hukum Daerah dan Informasi Hukum kepada Pengelola JDIH provinsi masing-masing dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui *website* JDIHD.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIHD.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIHD.

Pasal 12

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui:

a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIHD;
b. penyediaan sarana dan prasarana JDIHD;
c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIHD secara berkala.

Pasal 13

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIHD dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIHD

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Peraturan Walikota ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 OKTOBER 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 185

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI

NIP. 19691226 200009 1 001